



Pendampingan Program Pemberdayaan Keagamaan Masyarakat melalui Peran Kepala KUA di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis



Ipit Novianti^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: ipitnovianti2@gmail.com

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) serves as the frontline of the Ministry of Religious Affairs' services, interacting directly with the community in various aspects of religious life. However, limited resources have caused the KUA to face various challenges, such as insufficient support for mosques, a lack of public awareness regarding moral conduct, and a decline in marriage services during the COVID-19 pandemic. This study aims to uncover the role of the KUA in the religious empowerment of the community in Sukamantri Subdistrict, Ciamis Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation from the KUA head, staff, and community members, supplemented by secondary data. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the KUA plays an effective role in community religious empowerment through religious training and guidance programs. This success is supported by leadership that encompasses both administrative and social aspects. The obstacles faced include budget constraints, low community participation, a shortage of staff, and a lack of facilities and infrastructure. Nevertheless, the programs implemented have been able to raise public awareness of the importance of religious life.

Keywords:

Head of the Office of Religious Affairs (KUA); Religious Empowerment

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan KUA menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemberdayaan masjid, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berakhlak, serta penurunan layanan pernikahan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat di Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari kepala KUA, staf, dan masyarakat, serta didukung oleh data sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran yang efektif dalam pemberdayaan agama masyarakat melalui program pelatihan dan pembinaan keagamaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh kepemimpinan yang mencakup aspek administratif dan sosial. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya jumlah staf, serta kurangnya sarana dan prasarana. Meskipun demikian, program yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan beragama.

Kata Kunci:

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA); Pemberdayaan keagamaan

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama Islam, otomatis Kantor Urusan Agama dituntut mampu mengatur rumah tangga sendiri. KUA juga harus mampu menjalankan tugas pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga. Seiring dengan itu Kantor Urusan Agama telah berusaha melaksanakan tugas tugasnya dalam memberi kehidupan menuju terwujudnya masyarakat yang agamis di kecamatan sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agamanya dengan baik dan benar. Namun demikian, dalam realitas masih dirasakan hal-hal yang kurang menggembirakan.

Pemberdayaan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan seperti perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian juga kecenderungan makin lemahnya pengamalan nilai-nilai agama, meningkatnya angka perceraian, ketidak harmonisan keluarga dan lain sebagainya. Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa sendi-sendi moral agama mulai melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai-nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

Allah SWT telah memerintahkan kepada kita melalui Al-Qur'an agar kita senantiasa beriman kepada Allah SWT dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagaimana dalam firman Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)

Dalam Ibnu Katsir Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa konsekuen beramal dan bersikap hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah rasul Nya, artinya secara totalitas (*kaffah*) dirinya hanya berpihak kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabinya, bukan hanya menjadikan agama sebagai formalitas saja, sekedar untuk hafalan, pengetahuan, ataupun bahan bacaan, sebagaimana banyak terjadi pada saat sekarang ini.

Melihat dari fenomena di atas, Kantor Urusan Agama secara langsung telah ikut membantu masyarakat dalam memperkuat dan mendidik ataupun membentuk masyarakat yang agamis. Berdasarkan kondisi ini, idealnya terdapat hubungan simbiosis antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan sesuai

ajaran Islam, termasuk pemberdayaan agama masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

Dalam bidang penguatan pengamalan keagamaan masyarakat, KUA yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian ditingkat kecamatan bertugas melaksanakan pelayanan ataupun bimbingan kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam. Dalam kasus ini di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis adalah salah satu yang memfungsikan KUA dalam menangani permasalahan pemahaman tentang pengajaran agama Islam di masyarakat, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang pemahaman agama Islam.

Atas dasar hal tersebut, idealnya masyarakat mampu memanfaatkan dan berpartisipasi menyukseskan tujuan KUA sebagai media pemberdayaan agama masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat juga memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri tentang pemahaman agama Islam dan mengamalkannya supaya mendapat kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama dan masyarakat semestinya harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang beragama dan mengamalkannya supaya tercipta masyarakat yang sejahtera. Atas dasar kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang terlibat dalam program pembinaan keagamaan, termasuk tokoh masyarakat, kader keagamaan, serta peserta kegiatan binaan KUA. Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan koordinasi dengan pihak KUA untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Program pengabdian diimplementasikan melalui pendampingan kegiatan pemberdayaan keagamaan yang meliputi pelatihan dan pembinaan, seperti pelatihan bilal mayit, pelatihan guru TPA, manasik haji, serta kaderisasi da'i. Kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara KUA, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan setempat. Pelaksanaan program meliputi tahap asesmen awal, pelaksanaan kegiatan pembinaan, serta evaluasi partisipatif terhadap keterlibatan dan perubahan pemahaman masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatnya pemahaman dan praktik keagamaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan di lingkungan setempat.

Hasil dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama bertugas “melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam pasal 1 PMA Nomor 39 tahun 2012. Kantor Urusan Agama juga menyelenggarakan fungsi yang tercantum dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA berperan sebagai pimpinan sosial memiliki tugas sebagai berikut:

1. Sebagai ulama atau tokoh agama

Kepala KUA dan penghulu berperan sebagai tokoh agama yang memiliki kompetensi keilmuan Islam, khususnya hukum munakahat, serta kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik. Peran ini diwujudkan melalui pembinaan keagamaan, dakwah, serta pemberian solusi terhadap permasalahan keagamaan di masyarakat. Selain itu, Kepala KUA juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehingga dapat menjadi rujukan moral bagi masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an, peringatan hari besar Islam, dan bimbingan calon jemaah haji menjadi bagian dari peran tersebut.

2. Sebagai pembina dan fasilitator pemberdayaan keagamaan masyarakat

Kepala KUA juga berperan sebagai pembina dalam program pemberdayaan keagamaan masyarakat di Kecamatan Sukamantri. Program ini difokuskan pada peningkatan pemahaman agama, pendidikan keagamaan, serta peningkatan keterampilan membaca Al-Qur'an. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat secara berkelanjutan.

Program pemberdayaan dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, KUA, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemerintah desa. Pendanaan program berasal dari pemerintah kabupaten melalui dukungan pemerintah provinsi. Implementasi program menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta meningkatnya kesadaran beragama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta lingkungan sosial yang kondusif.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa peran Kepala KUA dalam pemberdayaan keagamaan masyarakat di Kecamatan Sukamantri berjalan cukup

efektif, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian, pemberdayaan keagamaan masyarakat perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat diharapkan dapat sejalan dengan ajaran Islam sehingga menjadi arah dalam membentuk kehidupan yang religius. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk program pemberdayaan keagamaan yang dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah antara lain:
 - a. Pelatihan bilal mayit
 - b. Pelatihan guru TPA
 - c. Pelatihan manasik haji
 - d. Pelatihan kader da'i
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan keagamaan masyarakat berasal dari beberapa faktor, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang masih memprioritaskan kebutuhan ekonomi, serta terbatasnya jumlah personel KUA.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sekiranya diperlukan, dapat dituliskan ucapan terima kasih yang merupakan bentuk apresiasi adanya kontribusi dari perorangan maupun lembaga KUA Kecamatan Sukamantri Kab Ciamis beserta staf jajarannya dan kepada rekan-rekan sekalian yang telah membantu dengan berlangsungnya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. S. (1976). *Risalah tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Agus, B. (2006). *Agama dalam kehidupan manusia (Pengantar antropologi agama)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2003). *Analisa data penelitian kualitatif: Pemahaman dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Departemen Agama RI. (2004). *Tugas-tugas pejabat pencatat nikah, bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji*. Jakarta: Depag RI.
- Ismail, I. A., & Hotman, P. (2011). *Filsafat dakwah*. Jakarta: Belangor Media Group.
- Lubis, Z. (2008). *Koperasi untuk ekonomi rakyat*. Bandung: Cita Pustaka.
- Mikdar, S. (2008). *Pendidikan agama Islam*. Surabaya: Grasindo.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nata, A. (2004). *Metodologi studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. (1999). *Restrukturisasi dan pemberdayaan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal, A. Z. (2014). *Tafsir inspirasi*. Medan: Duta Azhar.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat (Wacana dan praktik)*. Jakarta: Kencana.